

PUTUSAN Nomor 84/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual, Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Usman Tamnge

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Pemda II, Cigombong Blok C RW/RT

001/06 Abepura Jayapura, Papua, Kompleks Tambulaka, Kelurahan Masrum, Kecamatan Dullah Selatan,

Kota Tual

2. Nama : **Arsyad Nuhuyanan**

Pekerjaan : Mantan Anggota DPR

Alamat : Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah

Utara, Kota Tual.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 28 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Cosmas E. Refra, S.H.**, dan **Lambertus Leftungun, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Cosmas Refra, S.H., & Rekan Advokat Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 118 Perumahan Guru Ohoijang Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, beralamat di Jalan KPU Baru Kota Tual, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Din Toaubun, S.H.,** dan **Andi Mulyadi Mustafa, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Manila Jusitia Majajareng & Associates", beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 (depan pintu 1 Unhas), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Mahmud Muhammad Tamher

Pekerjaan : Walikota Tual

Alamat : Kampung Raja, RT 002/RW 001, Desa Tual,

Kecamatan P. Dullah Selatan, Kota Tual

2. Nama : Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si

Pekerjaan : Wakil Walikota Tual

Alamat : Dusun Mangon, Kecamatan P. Dullah Selatan, Kota

Lual

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013, Nomor Urut 3:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Juli 2013 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Robinson, S.H., Sattu Pali, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Samsul Huda S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Samsudin, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Melissa Christianes S.H., dan Risbar Berlian Bachri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Alfonso & Partners" Law Office, beralamat di The "H" Tower 15th floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta 12940, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 314/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2013 dengan Nomor 84/PHPU.D-XI/2013, dan telah memperbaiki permohonan pada tanggal 8 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1045 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, memutus tentang Pemilihan Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 5 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Nomor

57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2012 yang Pemohon ajukan Mahkamah berwenang memeriksa dan memutuskan *perkara a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Umum Kepala Daerah [8PMK 15/2008] diatur ketentuan antara lain:

- 1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
- 2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran

kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual (Model DB-KWK.KPU dan Model DB.1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 22 Juni 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual.

Bahwa dengan demikian Pemohon memliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam *perkara a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menetukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tual menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, Kamis 27 Juni 2013 terhitung hari pertama kemudian Jumat 28 Juni 2013 terhitung hari kedua, Sabtu 29 Juni 2013 libur, Minggu 30 Juni 2013 libur, dan Senin 1 Juli 2013 hari kerja terhitung hari ketiga. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013;

Bahwa dengan dimasukkannya *permohonan a quo* pada tanggal 1Juli 2013, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut PMK 15/2008, dan oleh karenanya beralasan menurut Hukum untuk diterima;

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 26/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 24 April 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Drs.Hi. M.M.
 Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag. Msi;
 - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan;
 - 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Hi. Moh. Bakri Tamher, SH dan Lukman Matutu, S.H;
 - 4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Baharudin Farawowan, S.H., M.H., dan Abet Tetlageni (bukti P-1)

Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU KT/029.964896/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut;

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyaan dengan Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Hi. Moh. Bakri Tamher, S.H., dan Lukman Matutu, SH dengan Nomor Urut 2;
- 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Drs. Hi. M. M. Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag, Msi dengan Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Baharudin Farawonan, SH, M.H., dan Abet Tetlageni dengan Nomor Urut 4 (Bukti P2).
- D.2 Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tual yang beralamat di Jalan KPU Baru, Kota Tual Provinsi Maluku.
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Pemilihan Suara Pemilukada Kota Tual pada tanggal 11 Juni 2013 dan seterusnya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tual pada tanggal 18 dan 19 Juni 2013.
- D.3 Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan dan Menolak Keabsahan serta
 Keberlakuan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum

Kota Tual (Model DB KWK.KPU) berikut Lampirannya Model DB1 yang dibuat dan diberitacarakan Termohon pada tanggal 11 Juni 2013 yang menetapkan perolehan Suara masing-masing Calon sebagai berikut;

- 1. Nomor Urut 1 Usman Tamnge dan Asryad Nuhuyanan dengan perolehan suara sebesar 9.391 suara (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu);
- 2. Nomor Urut 2 H. Bakri Moh. Tamher,SH dan Lukman Matutu,SH dengan perolehan suara sebesar 960 suara (sembilan ratus enam puluh);
- 3. Nomor Urut 3 Drs. H. Mahmud Muhammad Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si dengan perolehan suara sebesar 18.401 (delapan belas ribu empat ratus satu);
- 4. Nomor Urut 4 Baharudin Farawowan, SH, M.H., dan Abet Tetlageni dengan perolehan suara sebesar 3.548 (tiga ribu lima ratus empat puluh delapan) (bukti P-3).
- D.4 Bahwa Pemohon juga Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Hi, Mahmud. Muhammad Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag, Msi yang memperoleh suara sah sebesar 18.401 (delapan belas ribu empat ratus satu) dengan presentase 57% (Bukti P-4);
- D.5 Bahwa hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yag dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber), tetapi merupakan suatu bentuk rancangan pelanggaran yang bersifat sistematis, struktur dan masif dengan cara berupa tekanan, intimidasi terhadap Pemilih, politik uang/bagi-bagi beras, melibatkan secara aktif dan nyata para Pegawai Negeri, Kepala Desa dan Camat untuk memenangkan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih atas Nama MM Tamher dan Adam Rahayaan S.Ag di hampir setiap TPS, di setiap Desa, dan setiap kecamatan yaitu Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Dullah

Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur, Kecamatan Pulau Kur Selatan dan ini sangat menciderai nilai-nilai dan semangat demokrasi.

- D.6 Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif
- Ketidaknetralan dan Ketidakonsistenan dalam menerapkan aturan Termohon KPUD Kota Tual:
 - a. Hanya di Pilkada Kota Tual para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diharuskan mengurus SKCK padahal faktanya dalam Pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia maka para calon diharuskan mengurus SKCK sebagai suatu persyaratan wajib. Tidak diterapkannya aturan ini oleh Termohon KPUD hanya semata-mata untuk meloloskan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual atas nama Drs. M.M Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag yang telah berstatus tersangka dalam kasus Korupsi Asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999-2004, sebab kalau KPU Tual mewajikan SKCK maka sudah barang tentu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama M.M Tamher dan Adam Rahayaan akan sulit mendapatkan SKCK.
 - b. Termohon KPUD Kota Tual memberikan ruang dan kesempatan berkampanye pada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama MM Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag pada tanggal 1 Juni 2013 padahal tanggal tersebut adalah tanggal merah hari libur keagamaan sementara pada hari libur keagamaan tanggal 25 Mei 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan tidak diberi kesempatan untuk berkampanye walau dalam jadwal sudah ditentukan. (bukti P-5)
 - c. Termohon KPUD kota Tual tidak transparan menyampaikan kepada kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan tentang hasil kesehatan sebagai salah satu syarat mutlak dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 58 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat: "sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter". Sehingga hingga detik ini belum tahu secara pasti hasil pemeriksaan kesehatan seperti apa. Bahwa Termohon KPUD Kota Tual tidak secara transparan menyampaikan hasil pemeriksaan ini karena hanya semata-mata melindungi dan mengamankan Kepentingan Calon Walikota dan Wakil Walikota MM Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag istimewa Calon Walikota atas nama MM Tamher yang secara fisik tidak maksimal untuk karena sakit dan terbukti memimpin daerah selama masa Pemerintahannya selalu keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan.

d. Bahwa lebih jauh dari itu maka secara formal yuridis seharusnya Anggota KPUD Kota Tual sesuai Undang-Undang harus berjumlah 5 anggota kenyataanya saat ini selama proses Pilkada Kota Tual berlangsung Komisioner Kota Tual hanya terdiri dari 4 orang jadi secara hukum seluruh Perduk Hukum KPUD Kota Tual tidak sah dan batal demi hukum.

2. Pelanggaran Money Politics Pembagian Beras

- Bahwa terjadi Pembagian Beras pada tanggal 1 Juni 2013 oleh Sekertaris Desa Ohoitel Arnold Akbar kepada Masyarakat Desa Ohoitel TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kecamatan Dullah Utara kepada Masyarakat Desa Ohoitel untuk harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tual akronim Mutiara yang disaksikan oleh Anggota Panwas tanpa berbuat tindakan apa-apa padahal tugas Panwas adalah Mengawasi adanya pelanggaran tersebut. (Bukti P-6);
- Bahwa terjadi juga pembagian beras tanggal 6 Juni 2013 yang dilakukan oleh Ketua Lingkungan Kompleks Larat Adam Syarif dan Pejabat Kepala Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara TPS 4 & TPS 5 Saleh Sether kepada masyarakat untuk harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tual akronim Mutiara (bukti rekaman video);
- Bahwa terjadi juga pembagian beras tanggal 20 Mei 2013 yang dilakukan oleh Kadus Mangon Amir Tamnge kepada Masyarakat Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 untuk harus mendukung dan memilih Pasanagan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tual akronim Mutiara.

- Bahwa pada hari Jumat 21 Juni 2013 Kepala Dusun Fair membagikan beras Raskin kepada seluruh pemilih kandidat Nomor Urut 03 dan bagi masyarakat fair yang tidak mencoblos kandidat Nomor Urut 03 tidak akan menerima beras Raskin tersebut.
- Keterlibatan PNS Secara Nyata dan Terang-Terangan Mendukung Pasangan Mutiara

Pada tanggal Pendaftaran Pasangan Calon Pasangan Mutiara maupun pada saat kampanye akhir Mutiara, ribuan pegawai negeri. Di antara lain;

- Ratna Madubun (DISPENDA), Abdul Gani Tamher (Dinas Koperasi), Irwan Tamnge (Bapeda). Abdurahim Tamher (Lurah Lodarel), Burhan Maswatu (Dinas Perhubungan), Namby Tamnge (Kepala Pasar), Rahim Bugis (Dinas Perhubungan), Hady Banjar (Kabid Penetapan Dispenda), Toni Ingratubun (Dinas Kebersihan), Rahman Renhoran (Keuangan), Arsyad Renwarin (Keuangan), Udin Rahareng (Keuangan), Asis Reliubun (BPMD), Ridwan Kabalmay, Indarto Renfan (Pasar), Samsudin Rumaf, Abdolah Hanubun, Afandy Renwarin, Anwar Rahayaan, Agil Rengifurwarin, Sahabudin Bercintja (Kadis Parawisata), Nasarudin Rahayaan (Social), Yahya Kabalmay, Muji Fadirubun, Hamzah Tamher, Ali Badilah, Iwan Serang, Sayuti Raharusun, Soleman, Edi Rumra, Faisal Asagaf, Maria Tamher, Awas Roroa, Ade Ohoiwutun, Erni Hasni Fanumbi (Dispenda), Moksen Renwarin (Lurah Masrum), A.S. Tapotubun (Kadis Koperasi dan Usaha Kecil) (bukti rekaman video)
- 4. Keterlibatan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Mutiara
 - Amir Tamnge (Kadus Mangon Kecamatan Dullah Selatan) membagi beras kepada penduduk dusun setempat di rumah Kades pada tanggal 20 Mei 2013 dengan keharusan Masyarakat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mutiara;
 - Nun Banyal (Kades Yamru Kecamatan Tam Toyando) terlibat dalam kampanye langsung Pasangan Mutiara tanggal 23 Juni 2013 dengan memakai baju Mutiara;
 - Arsyad Tamnge (Kadus Dumar Kecamatan Dullah Selatan);
 - Saleh Setler (Kades Fiditan Kecamatan Dullah Utara) terlibat dalam pembagian beras kepada masyarakat setempat dan mengajak masyarakat memilih Mutiara;

- Bayan Renuat (Kades Dulah Kecamatan Dullah Selatan) teribat secara aktif dengan memakai baju kaos kampanye Pasangan 6 Mutiara pada saat kampanye dan mengajak seluruh masyarakat untuk memilih Pasangan Mutiara;
- Muhamad Tahir Renwarin (Kades Ohoitel Kecamatan Dullah Selatan) terlibat langsung dalam pembagian beras di rumahnya untuk masyarakat memilih Pasangan Mutiara;
- Adanya Surat Resmi Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Tual Periode 2013-2018 Mutiara yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Desa dan Dusun sekecamatan Pulau Dullah Utara tertanggal 29 Mei 2013 untuk terlibat secara langsung dalam menyukseskan pelaksanaan kampanye Pasangan Mutiara pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013. (bukti P-7);
- Alhamit Renhoat (Kepala Desa Toyando Yamtel) terlibat secara aktif dalam Kampanye Putara Pertama Pasangan Mutiara pada tanggal 23 Juni 2013 dan juga mengarahkan seluruh masyarakat untuk mendukung Pasangan Mutiara;

5. Intimidasi dan Pelibatan Pegawai Negeri Secara Sistematis

Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 lewat jabatannya sebagai Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S. Tapotubun) untuk menyampaikan Surat Pengosongan Tempat Tinggal kepada beberapa Pedagang antara lain;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada ibu **Hj. Nazma** pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual M.M. Tamher. (Bukti P8);

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada **Bang Eno** pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual M.M Tamher. (Bukti P-9);

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada **Hj. Abas Hamama** pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual MM Tamher. (Bukti P-10);

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada **Barek Alkatiri** pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual M.M. Tamher. (Bukti P-11);

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada **Hj. Bima** pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual M.M. Tamher. (Bukti P12) dan ketika pedagang bertemu langsung dengan Bapak Walikota M.M. Tamher maka kepada para pedagang pembongkaran Pasar Tual ditangguhkan sampai akhir tahun yang penting semua Pedagang Pasar Tual harus memilih M.M. Tamher sebagai Walikota, jika Pedagang Pasar Tual tidak memilih M.M Tamher sebagai Walikota maka tempat jualan para Pedagang tersebut segera dibongkar (bukti P-13);

Ketidaknetralan Panwas Kota Tual

Bahwa Panwas Kota Tual lemah dalam melakukan pengawasan terhadap adanya berbagai Pelanggaran bahkan terkesan berpihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas Nama M.M. Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag;

- Bahwa terbukti terjadi pelanggaran besar-besaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual ketika mendaftar di KPUD Kota Tual maupun pada saat kampanye terakhir dengan melibatkan sekian Pegawai Negeri Sipil pada saat Kampanye, pada saat itu justru Panwas membiarkannya padahal ada pelanggaran di hadapan mata;
- Ketika terjadi Pembagian Beras di Desa Ohoitel kepada seluruh masyarakat oleh Sekretaris Desa di rumah kepala desa dengan mengharuskan Masyarakat memilih Pasangan Mutiara disaksikan oleh Anggota Panwas tanpa mengambil sikap apa-apa;
- Panwas Lapangan di Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tam Toyando pada saat Pemilihan 11 Juni 2013 saudara Manaf Elwahan ikut mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan mengusulkan untuk membagikan kertas suara sisa sebanyak 82 lembar untuk dibagi kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk

- mencoblos dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mutiara mendapatkan 52 lembar;
- Bahwa ketika Kampanye Mutiara Putaran Kedua tanggal 27 Juni 2013 di Kota Kecamatan Toyando Yamtel di mana seluruh PNS terlibat dalam kampanye juga Camat Toyando Tam, Drs. Jamaludin Sabar Hareng, Zainudin Sahubawa, Guru SD Sutmin Watngil bahkan sekolah diliburkan hanya disaksikan oleh Panwas tanpa mengambil sikap apa-apa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut;

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018;
- 3. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual;
- 4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasikan dan atau tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual yakni Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas Nama Drs. M.M Tamher dan Adam Rahayaan S.Ag untuk pengulangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tual 2013-2018;
- 5. Memerintahkan kepada KPU Kota Tual menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan memenuhi syarat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2013 dan 15 Juli 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yaitu berupa:

 Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 26/Kpts/Kpu-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018, tanggal 24 April 2013;

2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 88/KPU-KT-029/IV/2013 tentang Persetujuan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serta Penggunaan Nama dan Foto Untuk Pencetakan Dalam Pemilihan Umum Surat Suara Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2013-2018. tanggal 26 April 2013;

- Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 Juni 2013;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/Kpu-Kt/029.964896/2013 tentang Penetapa Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013 2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;
- 5. Bukti P-5 : Jadwal Tetap Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Wali Kota Tual Tahun 2013 2018, tanggal 8 Mei 2013:
- Bukti P-6 : Laporan Pelanggaran Terhadap Larangan Kampanye
 Pemilukada Dari Tim Management Pemenangan
 Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
 Kota Tual Periode 2013 2018 Usman Tamnge & Arsyad
 Nuhuyanan, tanggal 18 Juni 2013;
- 7. Bukti P-7 : Surat Dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013 2018 Mutiara

Kepada Kepala Desa & Dusun Sekecamatan Pulau Dullah Untuk Menindaklanjuti Pelaksanaan Kampanye Pasangan Mutiara, tanggal 29 Mei 2013;

- 8. Bukti P -8 : Surat Perintah Pengosongan Tempat Berdagang Para
 Pedagang Di Pasar Tual Kepada Hj. Nazma Oleh
 Pemerintah Kota Tual Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
 Menegah, tanggal 31 Mei 2013;
- Bukti P- 9 : Surat Perintah Pengosongan Tempat Berdagang Para Pedagang Di Pasar Tual Kepada Bang Eno Oleh Pemerintah Kota Tual Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, tanggal 31 Mei 2013;
- Bukti P-10 : Surat Perintah Pengosongan Tempat Berdagang Para Pedagang Di Pasar Tual kepada Hj. Abas Hihamama Oleh Pemerintah Kota Tual Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, tanggal 31 Mei 2013;
- Bukti P-11 : Surat Perintah Pengosongan Tempat Berdagang Para Pedagang Di Pasar Tual Kepada Barek Alkatiri Oleh Pemerintah Kota Tual Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, tanggal 31 Mei 2013;
- Bukti P-12 : Surat Perintah Pengosongan Tempat Berdagang Para
 Pedagang Di Pasar Tual Kepada Hi. Bima Oleh
 Pemerintah Kota Tual Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
 Menengah, tanggal 31 Mei 2013;
- 13. Bukti P-13 : Laporan tentang Ancaman Kekerasan Yang Dilalukan Oleh Drs. M.M Tamher Kepada Pedagang Di Pasar Tual Oleh Tim Management Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kota Tual Periode 2013 2018 Usman Tamnge & Arsyad Nuhuyanan, tanggal 19 Juni 2013;
- 14. Bukti P-14 : Penyampaian Laporan Terhadap Pelanggaran Pemilukada Kota Tual Pada TPS 02 & TPS 04 Desa Tam Ngurhir Oleh Tim Management Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kota Tual Periode 2013 2018 Usman Tamnge & Arsyad

Nuhuyanan, tanggal 18 Juni 2103;

15. Bukti P-15 : Bukti Rekaman Video;

Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-029/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-029/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013;

17. Bukti P-17 : Kartu Penerimaan Beras Raskin Tahun 2013 Nomor 242,

atas nama Sabtu Rumea;

Selain itu, Pemohon mengajukan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sirhan Nizar Sether

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saat pleno penetapan jadwal semua tim sukses dilibatkan. Namun terjadi perubahan jadwal kampanye karena ada tanggal merah, saat Hari Raya Waisak, kampanye ditiadakan, keempat pasangan di hari itu tidak berkampanye. Namun saat libur Isra Mi'raj, namun incumbent dibiarkan melakukan kampanye besar-besaran di ibukota Kota Tual. Padahal pasangan calon lain tidak melakukan kampanye karena pada libur hari besar sebelumnya tidak ada kampanye. Terhadap hal ini saksi mengajukan protes ke KPU, namun semua penyelenggara membiarkan kampanye tersebut berlangsung;
- Termohon tidak mengumumkan hasil pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon, siapa yang lolos siapa yang tidak lolos. Padahal salah satu kandidat, dalam keseharian kesehatannya meragukan;
- Salah satu persyaratan yang bersifat normatif, setiap pasangan calon harus memasukkan SKCK, namun dalam Pemilukada Kota Tual tidak ada persyaratan untuk melampirkan SKCK;
- Pembagian beras oleh Sekdes di Desa Ohoitel, sebanyak 3 ton. Menurut Sekdes beras tersebut berasal dari incumbent kepada masyarakat. Padahal itu adalah beras rawan pangan. Sekdes menyampaikan bahwa "siapa yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 silahkan datang ambil beras".

Pemilih yang menerima beras tidak membayar. Pembagian beras ini juga terjadi di Desa Filitan;

- Sepanjang kampanye keterlibatan PNS Kota Tual sangat aktif;
- Tambahan surat suara bukan 2,5% namun sejumlah 5%, terhadap hal ini tidak ada berita acara penggunaan surat suara 5% tersebut;

2. Saleh Atnangar

- Saksi bukan merupakan tim sukses;
- Dalam masa kampanye terjadi pembagian beras di Desa Ohoitel yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pembagian beras oleh Sekdes, pada tanggal 31 Juni 2013;
- Saksi tidak mendapatkan beras tersebut, namun keluarga saksi dapat 15 kg, tanpa harus membayar;

3. Suratmi Rumra

- Saksi bukan merupakan Tim sukses;
- Terjadi pembagian beras Raskin oleh Kepala Dusun Mangon bernama Amer Tange;
- Pembagian beras dilakukan enam hari sebelum pemungutan suara sebanyak 7 kg per kepala keluarga, yang berhak menerima hanya simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang lain tidak boleh;
- Terjadi pembagian beras kembali 4 hari setelah hari pemilihan dan juga tidak bayar.
- Selanjutnya ada pembagian beras kembali pada tanggal 20 Juni 2013, sebanyak 30 kg per kepala keluarga, dengan membayar Rp. 50.000 per kepala keluarga. Pembagian beras ini hanya untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3:

4. Ahyar Suatkab

 Terjadi pembagian beras di Dusun Fair Kecamatan Dullah Selatan, pada tanggal 21 Juni 2013. Pembagian beras dilakukan oleh Wisnu Retop, Kepala Dusun Fair, dan hanya untuk simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Satu kepala keluarga mendapat 10 kg beras;

5. Harisa Tusiek

Terdapat PNS yang terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut
 3;

- Pada Kampanye Putaran I, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rabu 22 Mei pukul 10.30 WIT, melibatkan Kepala Desa Tayando Yamtel, Alhamni Trenhoat;
- Pada Kampanye Putaran II, Pasangan Calon Nomor Urut 3, hari Senin 27
 Mei 2013, pada pukul 11.30 WIT, melibatkan Camat Tayando Tam, Drs.
 Jamaluddin Sabar Hareim, Staf Camat, Zainudin Shobua, dan Guru SD bernama Setin Wetmil.
- Saksi melapor ke Panwas tapi tidak ada tindak lanjut;
- Pada hari itu semua sekolah, baik SD, dan SMP diliburkan dan ditunda untuk mengikuti ujian semester genap;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, yang menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan adalah 9.391 suara, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Bakri Moh. Tamher, S.H., dan Lukman Matutu, S.H., adalah 960 suara, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs.H.Mahmud Muhammad Tamher dan Adam Rahayaan, S.Aq., M.Si., adalah 18.401 suara, dan jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 4 Baharudin Farawowan, S.H., M.H., dan Abet Tetlageni adalah 3.548 suara.

Adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK sampai ke KPU Kota Tual di mana proses pelaksanaannya berlangsung lancar tanpa catatan kejadian khusus atau keberatan yang signifikan dari seluruh Pasangan calon. Saksi-saksi pasangan calon terutama Pemohon hadir pada setiap tingkatan TPS, PPS dan PPK dan KPU Kota Tual mengikuti proses pemungutan dan/atau penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Selanjutnya, perkenankan kami selaku Kuasa Hukum

Termohon menyampaikan Eksepsi, tanggapan dan jawaban terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui dan membenarkan keabsahan prosedur dan substansi dalam pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara Pemohon dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK sampai ke KPU Kota Tual.
- 2. Bahwa Termohon tidak perlu mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maupun Tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon;
- 3. Termohon secara tegas menyampaikan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tual, sebagaimana disampaikan Pemohon pada permohonan-nya halaman 6 (enam), adalah data perolehan suara pasangan calon yang benar, karena dilakukan Termohon secara terbuka dalam pleno Termohon pada tanggal 22 Juni 2013, yang dihadiri oleh para saksi yang di mandatkan oleh pasangan calon termasuk saksi Pemohon, selain para saksi pasangan calon, juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;
- 4. Bahwa sama sekali tidak benar jika Pemohon mendalilkan hasil penghitungan yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil dan bukan merupakan hasil aspirasi dan kedaulantan rakyat tetapi suatu bentuk rancangan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara berupa tekanan, intimidasi terhadap pemilih dan sterusnya seperti yang didalikan oleh Pemohon pada halaman 7 poin D.5. adalah sama sekali tidak benar sebab adanya manipulasi dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat pleno Termohon. Bahwa Termohon melakukan rapat Pleno Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, dilakukan sesuai dengan asas pemilihan umum antara lain asas keterbukaan, di mana pada saat pleno, semua Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk Pemohon/saksi,PPK, Para Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan

- Calon, Panwaslu Kota Tual, Unsur Muspida Kota Tual, diundang untuk menyaksikan proses rekapitulasi dan sertifikasi dimaksud serta pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud;
- 5. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), di mana Pemohon hanya menyebutkan atau menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon, tetapi tidak menyebutkan lokasi (*locus*) dan waktu (*tempus*) terjadinya pelanggaran serta pelakunya. Salah satu contoh adalah dalil Pemohon pada huruf b halaman 8 yang menyatakan "Termohon KPUD Tual memberikan Ruang dan kesempatan berkampanye pada pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama MM.Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag.,...dst..." tanpa menyebutkan pada wilayah mana kejadian tersebut berlangsung.Begtupun pada halaman 9 poin 3 posita permohonan "Pada tanggal pendaftaran pasangan calon Mutiara maupun kampanye akhir Mutiara, ribuan pegawai Negeri, antara lain: Ratna Madubun, Abdul Gani ...dst.." juga tanpa menyebutkan kapan, di mana dan cara bagaimana melakukannya. Uraian-uraian sperti itu di atas oleh Pemohon berulang-berulang didalilkan sampai pada bagian akhir permohonan.

Uraian dalil-dalil Pemohon seperti di atas menurut hemat Termohon sengaja dilakukan untuk memberi kesan pada persidangan Mahkamah seolah-olah telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.

- 6. Bahwa permohonan Pemohon tersebut juga tidak menguraikan secara jelas dan dan terinci alasan yang mendasari tuntutannya (petitum) yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memerintahkan Termohon untuk menggelar pemungutan suara ulang, padahal dalam uraian positanya Pemohon tidak mengemukakan alasan-alasan hukum dan uraian fakta yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan tindakan atau pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatif, dan masif.
- 7. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 10 poin 5 hanya berisi tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota selaku Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah agar supaya mengosongkan tempat jualan yang

semuanya bertanggal 15 Mei 2013, perlu Pemohon ketahui bahwa itu adalah sudah merupakan tugas pokok dari Pemerintah Kota Tual dalam hal ini untuk menertibkan para pedagang dan bukan dalam rangka Pemiulkada. Pemohon juga tidak mengelaborasi laporan-laporan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait maupun Temohon pada Panwaslu Kota Tual.

- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah an sich menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan faktafakta terjadinya pelanggaran administratif -quod non-, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktik *money politics* dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu untuk menindaklanjutinya Mahkamah tidak memiliki secara hukum, dan kewenangan (absolute competention) untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan contra legem dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikonstatir oleh Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang klise dan spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya maka jelas dan

nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara dan, bahwa Termohon membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan serta bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon sebagai berikut:

Tentang pokok-pokok keberatan Pemohon

Alasan-alasan yang mendasari keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan pada persidangan Mahkamah adalah:

- A. Pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU (vide permohonan halaman 7 poin 1)
- B. Pelanggaran *money politics* dan PNS yang terang-terangan berpihak(vide permohonan halaman 8 s.d halaman 9 poin 2 dan poin 3)
- C. Ketidaknetralan Panwas Kota Tual (vide permohonan 12 poin 6)

Meskipun Pemohon pada permohonan keberatan hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (vide dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 12) yang sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidak-tidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda.

PEMOHON HANYA MENDALILKAN BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN/KECURANGAN YANG SEHARUSNYA MENDALILKAN HASIL REKAPITULASI VERSI YANG BENAR MENURUT PEMOHON AKAN TETAPI PEMOHON SAMA SEKALI TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MENGURAIKAN

DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.

Pemohon juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada:
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

Tanggapan dan Jawaban Termohon

- Bahwa Termohon membantah dengan tegas serta menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak netral dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan.
- 2. Bahwa oleh Pemohon disebutkan hanya pada Pilkada Kota Tual lah para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diharuskan mengurus SKCK, dalil ini adalah suatu yang keliru sebab tidak ada satu pun persyaratan pencalonan yang menyebutkan khususnya PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Pertaturan Pemerintah Nomor

- 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak ada satupun yang mensyaratkan pengurusan SKCK sebagai suatu syarat pencalonan seperti yang didalilkan Pemohon.
- 3. Bahwa dalil posita Pemohon halaman 8 poin 1 bagian b yang mendalikan Termohon telah memberikan ruang dan kesempatan berkampanye pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama M.M. Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag., pada tanggal 6 Juni 2013 padahal tanggal tersebut adalah tanggal merah hari libur, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan sebab pada tanggal tersebut memang adalah jadwal kampanye untuk pasangan dimaksud bukan jadwal kampaye Pasangan Calon Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan yang justru memaksakan supaya dinyatakan sebagai tanggal merah yang sebenarnya sudah disepakati pada saat rapat penentuan jadwal kampanye antara Termohon dengan para pasangan calon/para saksinya termasuk Pemohon.
- 4. Bahwa dalil posita Pemohon halaman 8 poin bagian c yang mendalilkan tidak transparannya Termohon mengenai hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan calon, dalil ini sama sekali keliru sebab hasil pemerikasaan kesehatan menyeluruh bagi pasangan calon yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Dr. M. Haulussy Ambon hasilnya disampaikan kepada Termohon sebagai pemenuhan salah satu syarat pasangan calon dan tidak diwajibkan untuk diumumkan oleh Termohon akan tetapi Termohon mengumumkan pasangan calon yang memenuhi syarat diantaranya Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 yang pasti salah satu acuannya adalah hasil pemeriksaan kesehatan tersebut.
- 5. Bahwa dalil posita Pemohon halaman 8 poin bagian d yang mendalilkan secara formal yuridis seharusnya anggota KPUD Kota Tual sesuai Undang-Undang harus berjumlah 5 anggota kenyataanya saat ini selama proses Pilkada Kota Tual berlangsung hanya terdiri dari 4 orang jadi secara hukum seluruh produk hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, dalil ini sama sekali keliru sebab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) "Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupeten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 6. Bahwa dalil Pemohon poin 2 yang menyatakan pada tanggal 6 Juni 2013 oleh Sekertaris Desa Ohoitel Arnold Akbar, Ketua Lingkungan Kompleks Larat Adam Syarif dan pejabat Kepala Desa Fiditan Saleh Sether dan Kepala Dusun Mangon Amir Tamnge membagikan beras dan harus memilih Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tual akronim Mutiara, dalil ini juga tidak benar sebab pembagian beras raskin adalah program pemerintah termasuk Program Pemerintah Daerah Kota Tual yang wajib disalurkan kepada masyarakat yang berhak melalui aparat desa, dusun/lingkungan dan tidak dalam rangka pemilukada.
- 7. Bahwa dalil Pemohon poin 3 yang menyatakan PNS secara nyata-nyata dan terang-terangan mendukung pasangan Mutiara pada tanggal pendaftaran maupun pada saat kampanye akhir pasangan Mutiara dengan menyebutkan SKPD dan pimpinan serta pegawai yang menurut Pemohon adalah ribuan PNS adalah dalil yang mengada-ada sebab dalil oleh Pemohon hanya mencatut nama-nama SKPD serta PNS yang tentu akan mudah disebut dengan cara mencari daftar nama-nama yang bersangkutan, selain itu Pemohon juga tidak perna menindaklanjuti klaim ini pada Panwaslu Kota Tual sebab sampai hari ini Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu Kota Tual sebagai pengawas Pemilukada.
- 8. Bahwa dalil poin 4 Pemohon yang menyebutkan keterlibatan kepala desa untuk memenangkan pasangan Mutiara, dalil ini sebenarnya pengulagan dari dalil sebelumnya yang menunjukkan Pemohon bingung untuk memenuhi klaim terstruktur, sistimatis dan massif sehingga dalil awal diulang-ulang saja.
- 9. Bahwa dalil Pemohon poin 5 yang menyebutkan intimidasi dan pelibatan pegawai negeri secara sistematis, dalil ini juga hanya pengulangan dari dalil sebelumnya dengan argumentasi yang beda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu klaim testruktur, sistematis dan massif, mengenai penyampaian surat pengosongan tempat tinggal kepada beberapa pedagang ini adalah dalil yang keliru sebab jauh hari sebelum Pemilukada Kota Tual sudah direncanakan revitalisasi pasar tradisional sehingga sesuai tenggat waktu pembangunan

yang diberikan kepada pedagang untuk pindah tetapi masih ada yang tidak pindah maka sebagai aparat pemerintah tentu harus mengamankan kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat terutama para pedagang sebab revitalisasi pasar tradisional yang berjumlah 20 ruangan yang mana nantinya akan diprioritaskan kepada 12 pedagang yang diminta mengosongkan sementara areal revitalisasi pasar tradisional yang bukan dalam rangka Pemilukada.

- 10. Bahwa dalil Pemohon poin 6 yang menyebutkan ketidaknetralan Panwas Kota Tual, di mana Pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kota Tual, dalil ini bukan domain Termohon untuk menanggapi.
- 11. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat dikonstantir argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya suatu upaya argumentasi agar pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif terpenuhi;
- 12. Bahwa sekaitan dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berusaha membangun argumentasi sistimatis, terstruktur, dan masif maka perlu kami Termohon uraian berikut: merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010); Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut: Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. Pemohon juga tidak

mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing. Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.

Dalam permohonan perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS sebanyak 130 yang tersebar di 5 kecamatan yang rinciannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Kecamatan Dulah Selatan: 75 TPS

Kecamatan Dulah Utara: 28 TPS

- Kecamatan Tayando Tam: 12 TPS

- Kecamatan Pulau-pulau Kur: 5 TPS

Kecamatan Kur Selatan: 10 TPS

Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukan di TPS mana telah terjadi pelanggaran Pemilu. TPS-TPS sebagai sumber utama penghitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran TSM-pun harus memiliki hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara.

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar —quod non- dalil yang dikemukakan Pemohon, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidak-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pilkada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, penyelenggara Pilkada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah, lebih-lebih tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip Luber dan Jurdil, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

Bahwa untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pemilukada, maka peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPU. Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan due process of law yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (materiale wedderechtelijkheid) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s.d Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Kedua, jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013 jo.Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual Nomor 39/KPTS/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 22 Juni 2013.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70 yaitu berupa:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 39/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Juni 2013;

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota Tual Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Model DB.KWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota (Model DB-1.KKWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1.KKWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Model DB-2 KWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;

2. Bukti T-2

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 37/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 28 Mei 2013;

3. Bukti T-3

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 29/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013, 27 April 2013;

4. Bukti T-4

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-029/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-029/2012 tentang Tahapan, Program dan jadual Penyelenggaraan Pemilihaan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013;

5. Bukti T-5

: Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kota Tual Nomor 15/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS Se-Kota Tual dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 7 Januari 2013;

- 6. Bukti T-6 : Notulen Rapat Dinas Koperasi dan UKM Bersama Pengelola Kios Pada Lahan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Tual, 13 Juni 2013;
- 7. Bukti T-7 : Surat Tim Kampanye Bahar-Abet Nomor 024/TIM-Kamp/BF-AT/2013 Perihal Pemberitahuan Saksi, tanggal 10 Juni 2013:
- 8. Bukti T-8 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tual Kepada Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
- 9. Bukti T-9 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 146 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual kepada Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
- 10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 20/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013;
- 11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 17//Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Dr. Halaussy Ambon Sebagai Tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, tanggal 16 Januari 2013;
- 12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 18//Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nama-nama Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013;
- 13. Bukti T-13 : Memory of Understanding (MoU) Antara KPU Kota Tual dengan IDI Cabang Maluku Tenggara dan Kota Tual tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode Tahun 2013-2018, tanggal 16 Februrari 2013;
- 14. Bukti T-14 : Surat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Nomor 445/117/RSUD/2013 Perihal Penyampaian Hasil pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tenggara dan Ketua IDI Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 2 April 2013;
- 15. Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

270/233.a/KPU-MALRA/VII/2008 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Dan Jumlah TPS Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2008, tanggal 19 Juli 2013;

16. Bukti T-16

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 38/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara (PPS), Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tingkat Kota Tual Oleh Komisi pemilihan Umum Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013;

17. Bukti T-17

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 34/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Penambahan Surat Suara Sebesar 5% (Lima Persen) Untuk Pemilih yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, 18 Mei 2013;

18. Bukti T-18

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 33/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Jadwal dan Ketentuan Lokasi Pelaksanan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Mei 2013;

19. Bukti T-19

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 12/Kpts/KPU-KT/029.964896/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;

20. Bukti T-20

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 10/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;

21. Bukti T-21

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 07/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 04/Kpts/KPU-Kota/029/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;

22. Bukti T-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 06/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012;

23. Bukti T-23
 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 04/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 1 November 2012;

- 24. Bukti T-24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 03/Kpts/KPU-Kota/029/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data pemilih, Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 1 November 2012;
- 25. Bukti T-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 02/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Oktober 2012:
- 26. Bukti T-26 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/029/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Oktober 2012;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan
 Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
 Daerah;
- 29. buKti T-29 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ketsoblak Nomor 015/PPS-KK/IV/2013 Perihal Pemberitahuan, tanggal 16 April 2013;
- 30. Bukti T-30 : Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dengan Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara Nomor 01/SKB/KPU-KOTA/2013-05-03 Nomor K/03/V/2013-05-03 Tentang Pengamanan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 16 Mei 2013;

31. Bukti T-31

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Tayando Tam (Model DA.KWK.KPU, Model DA 1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU), tanggal 15 Juni 2013;

32. Bukti T-32

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS TPS 01 Desa/Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, dan C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

33. Bukti T-33

: Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 234/Kpts/KPU-RROV-028/X/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;

34. Bukti T-34

: Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/KPU-MAL-028/VIII/20122 Perihal Laporan Tidak Aktif Ketua KPU Kota Tual, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 7 Agustus 2012;

35. Bukti T-35

: Berita Acara Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 8 Mei 2013;

36. Bukti T-36

: Daftar Hadir Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode Tahun 2013-2018, tanggal 24 April 2013;

37. Bukti T-37

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS. Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

38. Bukti T-38

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-Kota/029.964896/2013 Tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;

39. Bukti T-39

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018, tanggal 26 April 2013;

40. Bukti T-40

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS Desa Ohoitahit Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

41. Bukti T-41

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS Desa Dullah Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013;

42. Bukti T-42

: Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS Desa Ngadi Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 13 Juni 2013;

43. Bukti T-43

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS. TPS 2 Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

44. Bukti T-44

: Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS. TPS 26 Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

45. Bukti T-45

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat KPPS. TPS 01 Desa Sermat Kecamatan Pulau-Pulau Kur (Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU, Model C3 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

46. Bukti T-46

: Tanda Terima Surat Pengantar Penyerahan Salinan DPS dan Salinan DPT Berita Acara Pleno DPS dan DPT di Tingkat PPS Berita Acara Hasil Pleno DPT di Tingkat PPS:

47. Bukti T-47 : Daftar Nama dan Lokasi TPS Se-Kota Tual;

Bukti T-48 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Dulah Selatan (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

49. Bukti T-49
 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Kur Selatan (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 13 Juni 2013;

50. Bukti T-50
 : Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS. Desa Lebetawi Kecamatan Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

51. Bukti T-51 : Laporan Hasil Verifikasi Tim Pemenang Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual, Tanggal 20 April 2013;

52. Bukti T-52 : Jadwal Tetap Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013-2018, dan Tanda Terimanya;

53. Bukti T-53 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Tual, tanggal 27 April 2013;

54. Bukti T-54 : Berita Acara Verifikasi Faktual Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 22 April 2013;

 Bukti T-55
 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 19 Juni 2013;

56. Bukti T-56 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Pulau-Pulau Kur (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D42 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 13 Juni 2013;

57. Bukti T-57

: Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat PPS. Desa Ohoitel Kecamatan P. Dullah Utara (Model D KWK.KPU, Model D1 KWK.KPU, Model D2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2013;

58. Bukti T-58

: Salinan Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. Kecamatan Dullah Selatan (Model D KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Model DA2 KWK.KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU), tanggal 15 Juni 2013;

59. Bukti T-59

: Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Tingkat Kecamatan Pulau Dullah Utara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Periode 2013-2018 (Model AB-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 11 Februari 2013;

60. Bukti T-60

: Nama Tim Kampanye dan pelaksanaan Kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Periode 2013-2018, tanggal tanggal 11 Februari 2013;

61. Bukti T-61

: Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masrum Nomor 07/PPS-KEL.MAS/IV/2013 Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua PPK Dullah Selatan, tanggal 17 April 2013;

62. Bukti T-62

: Fotokopi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Desa Serimas, Kecamatan Pulau-Pulau Kurr;

63. Bukti T-63

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 Perihal Surat Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, tanggal 27 Maret 2013;

64. Bukti T-64

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 358/KPU-PROV-028/VI/2013 Perihal EDARAN, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Maluku masing-masing, tanggal 20 Juni 2013;

65. Bukti T-65

: Berita Acara Penggunaan Surat Suara Bagi Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK di Kecamatan P. Dullah Selatan, tanggal 11 Juni 2013; 66. Bukti T-66 : Berita Acara Penggunaan Surat Suara Bagi Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK di Kecamatan P. Dullah Utara, tanggal 11 Juni 2013;

67. Bukti T-67 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 90/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 8 Juni 2013;

68. Bukti T-68 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 92/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 10 Juni 2013;

69. Bukti T-69 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 86/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 6 Juni 2013;

70. Bukti T-70 : Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 Nomor 91/BAPB/KPU-KT/029.964896/VI/13, tanggal 9 Juni 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan empat orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 11 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Siti Sarkol

- Saksi berdomisili di Finualen, Pulau-Pulau Kur;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau-Pulau Kur;
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 14 Juni 2013 pukul 20.00 sampai dengan pukul 24.00, rekapitulasi hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK, sedangkan PPS tidak hadir;
- Rekapitulasi berbeda dengan Rapat Pleno. Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 dimulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00, dan dihadiri saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 Panwas kecamatan hadir
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno;
- Rapat Pleno hanya membacakan hasil yang sudah direkap dan semua disetujui;
- Semua saksi bertandatangan;
- Fotokopi rekapitulasi diberikan kepada para saksi;

2. Gazali Husni Uar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013. Dimulai dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 00.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kecamatan juga hadir;
- Ada 5 PPS di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, dan terdapat 75 TPS;
- Di rekap tingkat PPK ada keberatan lisan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Keberatan diajukan untuk penghitungan PPS Ketsoblak, dan PPS Desa Tual. Menyangkut penulisan data pemilih di Formulir C2 gterutama di TPS 2 Ketsoblak. DPT berjumlah 210, namun terlanjur ditulis 220. Sejumlah 10 harusnya merupakan pengguna KTP atau pemilih dari TPS lain. Permasalahan ini sudah diselesaikan di tingkat PPS, tetapi diangkat kembali di tingkat PPK. Saksi Pasangan Calon di PPS sudah walk out, sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa permasalahan itu sudah diselesaikan. Tidak ada permasalahan perselisihan suara;
- Di TPS 8 Desa Ta'ar lokasi TPS berada di halaman rumah, bukan di dalam rumah Ketua Lingkungan;
- Saksi datang ke Desa Ta'ar untuk monitor lokasi TPS, persiapan sebelum pemilihan, saat itu belum ada TPS;

3. Kudus Nuhuyanan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Dullah Utara;
- Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan tanggal 19 Juni 2013, pukul 09.00 sampai pukul 17.00
- PPS berjumlah 8 di Kecamatan Dullah Utara, dan TPS berjumlah 28;
- Semua saksi pasangan calon hadir, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwas juga hadir;
- Selama proses perhitungan suara ada yang mengajukan keberatan lisan yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keberatan yang diajukan karena rekapitulasi di tingkat PPS tidak mengundang saksi pasangan calon, tapi tidak jelas di PPS mana yang tidak diundang;

- Saat rekap keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah diakomodir dalam salinan berita acara keberatan dan ditandatangani;
- Formulir Model DA-1 ditandatangani hanya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Formulir Model DA-1 diberikan kepada semua saksi;
- DPT berjumlah 10.079;
- Yang menggunakan hak pilih 8.534;
- Jumlah suara sah 8.400:
- Jumlah surat suara tidak terpakai 1.545;
- Yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 4.620;
- Yang memperoleh suara terbayak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 2.916;
- Yang memperoleh suara terbayak ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 697;

4. Ail Maranaanik

- Saksi berdomisili di Desa Warkar, Kecamatan Kur Selatan;
- Saksi adalah ketua PPK Kecamatan Kur Selatan;
- Rekap dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2013, pukul 09.00 sampai pukul 14.30;
- PPS berjumlah 7 dan TPS berjumlah 10;
- Saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Panwas juga hadir;
- Tidak ada keberatan selama proses, dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi;
- DPT di Kecamatan Kur Selatan berjumlah 2.338;
- Yang menggunakan hak pilih sejumlah 1.675;
- Jumlah suara sah berjumlah 1.623, dan suara tidak sah 52;
- Surat suara yang tidak terpakai sejumlah 727;
- Yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 1.413. Suara terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 114 suara. Suara terbanyak ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 88 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013, tanggal 11 Juni 2013; (bukti PT-2)
- 2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tual) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (Model DB -KWK.KPU dan Model DB. 1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 22 Juni 2013, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual (bukti PT-3), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN TAMNGE	
	dan	9.391
	ARSYAD NUHUYAAN	
2.	H. BAKRI MOH. TAMHER, S.H.	
	dan	960
	LUKMAN MATUTU, S.H.	
3.	Drs. H. M.M.TAMHER	
	dan	18.401
	ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si	

4.	BAHARUDIN FARAWOWAN, S.H., M.H.	
	dan	3.548
	ABET TETLAGENI	
	JUMLAH	32.300

- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Tual Tahun 2013;
- 4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan Batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual (Model DB-KWK.KPU dan Model DB. 1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 22 Juni 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual, sebagai objek Permohonan a quo;
- 5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual (Model DB -KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 22 Juni 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
- 6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual, Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kota Tual Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
- 8. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi:

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

- Bahwa Permohonan Pemohon yang diregister Mahkamah pada tanggal 02 Juli 2013 dalam Nomor 84/PHPU.D-XI/2013 dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013;
- 2. Bahwa tenggang waktu Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008, adalah bahwa "permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah di atas, serta dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya-sebelumnya, demi kepastian hukum dan keadilan hukum, Pemohon tetap terikat oleh ketentuan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di tingkat

- kabupaten untuk Pemilukada Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan di tingkat provinsi untuk Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur;
- 4. Bahwa Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Tual pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota Tual Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tertanggal 22 Juni 2013; Sehingga, waktu untuk mengajukan keberatan mengenai Hasil Pemilukada Kota Tual tahun 2013 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008 adalah hari Senin tanggal 24 Juni 2013, hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 dan terakhir hari Rabu tanggal 26 Juni 2013;
- 5. Bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan a quo pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 dan selanjutnya teregister di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, maka permohonan a quo menjadi lewat waktu atau kadaluwarsa;

B. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

- 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa objectum litis sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008;
- 2. Bahwa Pemohon salah menetapkan objectum litis dalam petitum pertama permohonan a quo, yaitu "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018", seharusnya yang ditempatkan sebagai objectum litis utama permohonan Pemohon adalah "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di

- Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tetanggal 22 Juni 2013";
- 3. Bahwa KPU Kota Tual tidak pernah mengeluarkan "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual" pada tanggal 26 Juni 2013. Pencantuman tanggal atau waktu dikeluarkannya sebuah produk hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kapan dikeluarkannya produk hukum atau keputusan tersebut, yang merupakan alat bukti penting dalam suatu perkara hukum seperti "Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual *a quo*".
- 4. Bahwa Pemohon juga tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan "Persoalan Penghitungan Suara" sebagai "objectum litis" serta berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilukada.
- 5. Bahwa oleh karena itu Pemohon *a quo* tidak memenuhinya syarat syarat *objectum litis*, maka Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual Tahun 2013 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

- 3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- 6. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut:

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
D.5/7	Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena faktanya suara yang diperoleh Pihak Terkait melalui suatu pemilihan yang berlangsung dengan aman dan damai berdasarkan asas Pemilu yang Luber Jurdil, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon seperti tekanan, intimidasi terhadap Pemilih, politik uang/bagi-

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	kedaulatan rakyat yag dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber), tetapi merupakan suatu bentuk rancangan pelanggaran yang bersifat sistematis, struktur dan masif dengan cara berupa tekanan, intimidasi terhadap Pemilih, politik uang/bagi-bagi beras, melibatkan secara aktif dan nyata para Pegawai Negeri, Kepala Desa dan Camat untuk memenangkan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih atas Nama M.M Tamher dan Adam Rahayaan S.Ag dihampir setiap TPS, di setiap desa, dan setiap kecamatan yaitu Kecamatan Dulah Selatan, Kecamatan Dulah Utara, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulau Kur, Selatan dan ini sangat menciderai nilai-nilai dan semangat Demokrasi.	bagi beras, melibatkan secara aktif dan nyata para pegawai negeri, kepala desa dan camat.
D.6.1. a/7	Hanya di Pilkada Kota Tuallah para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diharuskan mengurus SKCK padahal faktanya dalam Pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia maka para Calon diharuskan mengurus SKCK sebagai suatu persyaratan wajib. Tidak diterapkannya aturan ini oleh Termohon KPUD hanya semata-mata untuk meloloskan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual atas nama Drs. M.M Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag yang telah berstatus tersangka dalam kasus Korupsi Asuransi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 1999-2004, sebab kalau KPU Tual mewajikan SKCK maka sudah barang tentu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama M.M Tamher dan Adam Rahayaan akan sulit mendapatkan	mengada ada, karena tidak ada aturan yang mengharuskan Pihak Terkait untuk melampirkan SKCK dalam persyaratan dalam Pemilukada Kota Tual. Faktanya Pemohon juga

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
D.6.1. b/7	SKCK. Termohon KPUD Kota Tual memberikan ruang dan Kesempatan berkampanye pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas Nama M.M Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag pada tanggal 6 Juni 2013 padahal tanggal tersebut adalah tanggal merah hari libur keagamaan sementara pada hari libur keagamaan tanggal 25 Mei	Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena Pihak Terkait melakukan kampanye sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Termohon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.
D.6.1.	2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas Nama Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan tidak diberi kesempatan untuk berkampanye walau dalam jadwal sudah ditentukan. Termohon KPUD Kota Tual tidak	Bahwa dalil Pemohon tidak benar,
b/8	transparan menyampaikan kepada kami Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas Nama Usman Tamnge dan Arsyad Nuhuyanan tentang hasil kesehatan kami sebagai salah satu syarat mutlak dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 58 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat: "sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter". Sehingga kami sendiri hingga detik ini belum tau secara pasti hasil pemeriksaan Kesehatan Kami seperti apa. Bahwa Termohon KPUD Kota Tual tidak secara transparant menyampaikan hasil pemeriksaan ini karena hanya semata-mata melindungi dan	karena faktanya Termohon tidak pernah mengamankan kepentingan Pihak Terkait dengan tidak secara transparan menyampaikan hasil pemeriksaan Pihak Terkait kepada Pemohon. Bahwa hasil pemeriksaan Tim Dokter KPU telah menyatakan bahwa Pihak Terkait sehat jasmani rohaninya, dan tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan hasil tes kesehatan yang dimaksud kepada Pemohon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	mengamakan kepentingan Calon Walikota dan Wakil Walikota MM Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag istimewa Calon Walikota atas Nama M.M Tamher yang secara fisik tidak maksimal untuk memimpin daerah karena sakit dan terbukti selama masa pemerintahannya selalu keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan.	
D.6.2/ 8	Bahwa terjadi Pembagian Beras pada tanggal 6 Juni 2013 oleh Sekertaris Desa Ohoitel Arnold Akbar kepada Masyarakat Desa Ohoitel TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kecamatan Dullah Utara kepada masyarakat Desa Ohoitel untuk harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tual akronim Mutiara yang disaksikan oleh Anggota Panwas tanpa berbuat tindakan apa-apa padahal tugas Panwas adalah mengawasi adanya pelanggaran tersebut.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, Pembagian Beras oleh Sekretaris Desa an. Ohoitel Arnold Akbar adalah merupakan program pemerintah, yang kebetulan saja pembagiannya terjadi pada tanggal 6 Juni 2013, sehingga dikait-kaitkan dengan pelaksanan Pemilukda Kota Tual. Bahwa Sekertaris Desa Ohoitel Arnold Akbar tidak pernah mengajak dan memilih Pihak Terkait kepada seluruh penerima beras tersebut. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.2/ 8	Bahwa terjadi juga Pembagian beras tanggal 6 Juni 2013 yang dilakukan oleh Ketua Lingkungan Kompleks Larat Adam Syarif dan Pejabat Kepala Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara TPS 4 & 5 Saleh Sether kepada Masyarakat untuk harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tual akronim Mutiara	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena pembagian beras tanggal 6 Juni 2013 yang dilakukan oleh Ketua Lingkungan Kompleks Larat Adam Syarif dan Pejabat Kepala desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara, adalah merupakan program Pemerintah yang sudah berlangsung dan direncanakan jauh sebelum Pilkada Kota Tual dilaksanakan. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.3/ 9	Keterlibatan PNS secara nyata dan terang-terangan mendukung Pasangan Mutiara. Pada tanggal pendaftaran Pasangan Calon Pasangan Mutiara maupun pada saat kampanye akhir Mutiara, ribuan Pegawai Negeri. Di antara lain; Ratna Madubun (Dispenda), Abdul	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/282A Tanggal 15 Maret 2013, perihal larangan PNS Terlibat Dalam Kegiatan Politik Praktis Dalam Menghadapi Pilkada Walikota Tual Dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 ditujukan kepada

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Gani Tamher (Dinas Koperasi), Irwan Tamnge (Bapeda), Abdurahim Tamher (Lurah Lodarel), Burhan Maswatu (Dinas Perhubungan), Namby Tamnge (Kepala Pasar), Rahim Bugis (Dinas Perhubungan), Hady Banjar (Kabid Penetapan Dispenda), Toni Ingratubun (Dinas Kebersihan), Rahman Renhoran (Keuangan), Arsyad Renwarin (Keuangan), Udin Rahareng (Keuangan), Asis Reliubun (BPMD), Ridwan Kabalmay, Indarto Renfan (Pasar), Samsudin Rumaf, Abdolah Hanubun, Afandy Renwarin, Anwar Rahayaan, Agil Rengifurwarin, Sahabudin Bercintja (Kadis Parawisata), Nasarudin Rahayaan (Social), Yahya Kabalmay, Muji Fadirubun, Hamzah Tamher, Ali Badilah, Iwan Serang, Sayuti Raharusun, Soleman, Edi Rumra, Faisal Asagaf, Maria Tamher, Awas Roroa, Ade Ohoiwutun, Erni Hasni Fanumbi (Dispenda), Moksen Renwarin (Lurah Masrum), A.S Tapotubun (Kadis Koperasi dan Usaha Kecil) (bukti rekaman video)	Pimpinan Lingkup Pemerintah Kota Tual ditembuskan kepada Gubernur Maluku, Wakil Walikota Tual, dan Sekretaris Daerah. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta adanya keterlibatan PNS dalam mendukung Pemohon hal mana sesuai Laporan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual bertanggal 05 Juli 2013; (bukti PT-8) Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.4/ 9	 Keterlibatan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Mutiara Amir Tamnge (Kadus Mangon Kecamatan Dullah Selatan) membagi beras kepada Penduduk Dusun setempat dirumah Kades pada tanggal 6 Juni 2013 dengan keharusan Masyarakat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 Mutiara Nun Banyal (Kades Yamru Kecamatan Tam Toyando) terlibat dalam kampanye langsung Pasangan Mutiara tanggal 23 Juni 2013 dengan memakai baju Mutiara Arsyad Tamnge (Kadus Dumar Kecamatan Dullah Selatan) 	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/282A tanggal 15 Maret 2013, tentang Netralitas PNS dan ditembuskan kepada seluruh SKPD untuk disosialisasikan kepada seluruh jajarannya. (bukti PT-8) Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Saleh Setler (Kades Fiditan Kecamatan Dullah Utara) terlibat dalam pembagian beras kepada masyarakat setempat dan mengajak masyarakat memilih Mutiara	
	Bayan Renuat (Kades Dulah Kecamatan Dullah Selatan) teribat secara aktif dengan memakai baju kaos kampanye Pasangan Mutiara pada saat Kampanye dan mengajak seluruh masyarakat untuk memilih Pasangan Mutiara	
	Muhamad Tahir Renwarin (Kades Ohoitel Kecamatan Dullah Selatan) terlibat langsung dalam pembagian beras di rumanya untuk Masyarakat memilih Pasangan Mutiara	
	 Adanya Surat Resmi tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Tual Periode 2013- 2018 Mutiara yang ditujukan kepada seluruh kepala desa dan dusun se-kecamatan Pulau Dullah Utara tertanggal 29 Mei 	
	2013 untuk terlibat secara langsung dalam menyukseskan Pelaksanaan Kampanye Pasangan Mutiara pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013. (bukti P7) • Alhamit Renhoat (Kepala Desa	
	Toyando Yamtel) terlibat secara aktif dalam Kampanye Putara Pertama Pasangan Mutiara pada tanggal 23 Juni 2013 dan juga mengarahkan seluruh masyarakat untuk mendukung Pasangan Mutiara	
D.6.5/ 10	Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 lewat jabatannya sebagai Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) untuk menyampaikan Surat	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) untuk mengosongan tempat tinggal kepada beberapa pedagang antaralain.

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Pengosongan Tempat Tinggal kepada beberapa Pedagang antara lain;	Tindakan tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun kembali karena pernah terbakar sehingga harus diperbaiki. Justru apabila Pihak Terkait memang sengaja memerintahkan pengosongan pasar tanpa alasan maka hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait. (bukti PT-6 dan bukti PT-7). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.5/ 10	Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada ibu Hj. Nazma pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual MM Tamher.	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) untuk mengosongan tempat tinggal kepada beberapa pedagang antara lain. Tindakan tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun kembali karena pernah terbakar sehingga harus diperbaiki. Justru apabila Pihak Terkait memang sengaja memerintahkan pengosongan pasar tanpa alasan maka hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait. (bukti PT-6 dan bukti PT-7). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.5/ 11	Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada Bang Eno pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual MM Tamher.	Bahwa dalil pemohon tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Taja Potubun) untuk mengosongan tempat tinggal kepada beberapa Pedagang antaralain. Tindakan tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun kembali karena pernah terbakar sehingga harus diperbaiki. Justru apabila Pihak Terkait memang sengaja memerintahkan pengosongan pasar tanpa alasan maka hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait. (bukti PT-6 dan bukti

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		PT-7). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;
D.6.5/ 11	Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada Hj. Abas Hamama pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual MM Tamher.	Bahwa dalil pemohon tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) untuk mengosongan tempat tinggal kepada beberapa Pedagang antaralain. Tindakan tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun kembali karena pernah terbakar sehingga harus diperbaiki. Justru apabila Pihak Terkait memang sengaja memerintahkan pengosongan pasar tanpa alasan maka hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait. (bukti PT-6 dan bukti PT-7). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.5/ 11	Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada Barek Alkatiri pedagang pasar di Tual untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual MM Tamher.	Bahwa dalil pemohon tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) untuk mengosongan tempat tinggal kepada beberapa Pedagang antaralain. Tindakan tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun kembali karena pernah terbakar sehingga harus diperbaiki. Justru apabila Pihak Terkait memang sengaja memerintahkan pengosongan pasar tanpa alasan maka hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait. (bukti PT-6 dan bukti PT-7). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.5/ 11	Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak
	Kecil Menengah (A.S Tapotubun) mengirimkan surat kepada Hj. Bima pedagang pasar di Tual	pernah memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (A.S Tapotubun) untuk

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	untuk mengosongkan tempat jualan dan saat pertemuan dengan para pedagang Walikota Tual MM Tamher. (bukti P-12) Dan ketika Pedagang bertemu langsung dengan Bapak Walikota M.M Tamher maka kepada para Pedagang pembongkaran Pasar Tual ditangguhkan sampai akhir tahun yang penting semua Pedagang Pasar Tual harus memilih M.M Tamher sebagai Walikota, jika Pasar Tual tidak memilih M.M Tamher sebagai Walikota maka tempat jualan para pedagang tersebut segera dibongkar	mengosongan Tempat jualan kepada beberapa Pedagang. Tindakan tersebut dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun kembali karena pernah terbakar sehingga harus diperbaiki. Justru apabila Pihak Terkait memang sengaja memerintahkan pengosongan pasar tanpa alasan maka hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait. Justru karena Pihak Terkait melakukan menangguhan pembokaran Pasar Tual sampai akhir tahun untuk menghindari adanya gejolak dan kerusuhan menjelang pelaksanaan pelaksanaan Pilkada Kota Tual dan sampai saat ini tempat jualan para pedagang sama sekali tidak ada yang dibongkar. (bukti PT-6 dan bukti PT-7). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.6/ 11	Bahwa Panwas Kota Tual lemah dalam melakukan pengawasan terhadap adanya berbagai Pelanggaran bahkan terkesan berpihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama M.M Tamher dan Adam Rahayaan, S.Ag	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak bisa menyebutkan secara jelas pelanggaran apa dan di mana pelanggaran yang dimaksud itu terjadi. Panwas tidak pernah memihak kepada Pihak Terkait dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.6/ 12	Bahwa terbukti terjadi Pelanggaran besar-besaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual ketika mendaftar di KPUD Kota Tual maupun pada saat Kampanye terakhir dengan melibatkan sekian Pegawai Negeri Sipil pada saat Kampanye, pada saat itu justru Panwas membiarkannya padahal ada pelanggaran di hadapan mata.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak bisa menyebutkan secara jelas siapa PNS yang dimaksud melakukan kampenye untuk Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.
D.6.6/ 12	Ketika terjadi Pembagian Beras di Desa Ohoitel kepada seluruh masyarakat oleh Sekertaris Desa	Dalil Pemohon tidak benar, pembagian beras di Desa Ohoitel sudah menjadi program pemerintah

No/Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	di rumah kepala desa dengan mengharuskan masyarakat memilih Pasangan Mutiara disaksikan oleh Anggota Panwas tanpa mengambil sikap apa-apa.	dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan masyarakat di Desa Ohoitel melalui Sekretaris Desa untuk mengharuskan memilih Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah
D.6.6/ 12	Panwas Lapangan di Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tam Toyando pada saat Pemilihan 11 Juni 2013 saudara Manaf Elwahan ikut mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan mengusulkan untuk membagikan kertas suara sisa sebanyak 82 lembar untuk dibagi kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk mencoblos di mana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mutiara mendapatkan 52 lembar	Dalil Pemohon tidak benar, karena saksi Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan 52 lembar kertas suara dan tidak pernah ada pembagian sisa surat suara di TPS tersebut. Pemilihan di Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tam Toyando berjalan aman dan lancar, terbukti dengan tidak adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;
D.6.6/ 12	Bahwa ketika Kampanye Mutiara Putaran Kedua tanggal 27 Juni 2013 di Kota Kecamatan Toyando Yamtel di mana seluruh PNS terlibat dalam kampanye juga Camat Toyando Tam, Drs. Jamaludin Sabar Hareng, Zainudin Sahubawa, Guru SD Sutmin Watngil bahkan sekolah diliburkan hanya disaksikan oleh Panwas tanpa mengambil sikap apa-apa;	Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan karena tidak secara tegas menjelaskan apa peran dari para PNS sebagaimana dimaksud Pemohon telah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Tual 2013; Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 84/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon lewat waktu atau setidak-tidaknya salah objek (error in objecto)

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yaitu berupa:
- Bukti PT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Model DB -KWK.KPU dan Model DB. 1-KWK.KPU, DB2 KWK.KPU, dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU), tanggal 22 Juni 2013;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 39/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2013, tanggal 22 Juni 2013;
- 3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013;

- Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018, tanggal 26 April 2013;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Pemantauan Keterlibatan PNS dalam Politik Praktis Pemilukada Kota Tual Tahun 2013, tanggal 5 Juli 2013;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor 518/177 Perihal Program Pembangunan Pasar Tradisional, tanggal 15 Mei 2013;
- 7. Bukti PT-7 : Notulen Rapat Dinas Koperasi dan UKM bersama
 Pengelola Kios pada lahan Pembangunan Revitalisasi
 Pasar Tradisional di Kota Tual, tanggal 13 Juni 2013;
- 8. Bukti PT-8 : Surat Edaran Walikota Tual Nomor 800/282A tentang
 Netralitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tual,
 tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres
 Maluku Tenggara Nomor SKCK/133/I/2013/INTELKAM tertanggal 18 Januari 2013;
- Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 145
 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum
 Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013, tanggal
 17 Mei 2013;
- Bukti PT-11 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 146 Tahun 2013 tentang Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Tahun 2013, tanggal 17 Mei 2013;
- Bukti PT-12 : Foto keterlibatan PNS atas nama Ayub Notanubun, S.H.,
 (Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
 Tual Nomor 33/Kpts/KPU-KT/029.94896/2013 tentang
 Jadwal dan Ketentuan Lokasi Pelaksanaan Kampanye
 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakilwalikota Kota

Tual tahun 2013, tanggal 8 Mei 2013;

 Bukti PT-14 : Fotokopi Dasar-dasar Pembagian Beras Miskin di Kabupaten Tual.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan lima orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mansur Latar

- Saksi berdomisili di Jalan Baldu Wahadat, Kota Tual;
- Saksi adalah PNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa;
- Jumlah penerima manfaat raskin untuk tahun 2013 berdasarkan surat Kemenkesra Nomor B2695/KMK berjumlah 4.735 rumah tangga miskin;
- Beras Raskin periode Januari Juni sudah didistribusikan, sebanyak 15 kg per bulan per kepala keluarga;
- Karena kepulauan maka sistem pembagian per triwulan;
- Penerima membayar 6 bulan, pemerintah mensubsidi selama 6 bulan;
- Satu kepala keluarga membayar untuk 6 bulan sejumlah Rp. 24.000 untuk 15 kg;

2. Moh. Amir Tamnge

- Saksi adalah Kepala Dusun Mongon;
- Pembagian beras raskin di Kota Tual dibagi menjadi periode triwulan.
 Triwulan I pada bulan Januari-Maret, triwulan II pada bulan April-Juni, dua triwulan pertama dihibahkan oleh Pemerintah Kota Tual. Periode Januari sampai Juni tahun 2013 sudah dibagikan;
- Jatah di Dusun Mongon hanya untuk 139 kepala keluarga miskin, padahal terdapat 576 kepala keluarga miskin;
- Setelah beras dibagikan kepala dusun mengelurakan kebijakan untuk membagi beras kepada seluruh kepala keluarga miskin sehingga masing masing-masing mendapat 7 kg.

3. Eno Buton

- Saksi berdomisili di Pasar Tual;
- Saksi adalah pedagang;

- Pada tahun 2008 Pasar Tual pernah kebakaran, sehingga pada tahun 2013 akan ada pembongkaran, dan semua pedagang melalui musyawarah menyetujui pembongkaran tersebut;
- Pada tanggal 23 Juni 2013 pedagang membongkar sendiri, dengan tanpa ada pemaksaan;
- Tidak pernah ada pejabat yang datang ke pasar;

4. Ahmad Yani

- Saksi adalah PNS di Kantor Walikota Tual, dan merupakan Kepala BKD;
- Tidak ada laporan keterlibatan PNS;
- Tidak pernah ada perintah mendukung salah satu pasangan calon;
- Pernah ada Surat Edaran Walikota Tual tentang larangan ikut kampanye, dan tidak boleh memihak, sudah diedarkan kepada setiap pimpinan SKPD;
- Saksi tidak pernah melihat ada keterlibatan PNS;
- Kehadiran PNS pada penyampaian visi misi, merupakan undangan resmi dari pimpinan DPRD, agar semua pimpinan SKPD menghadiri pencalonan SKPD;
- Tuduhan Pemohon terkait PNS berseragam Dinas saat kampanye terakhir Pasangan "Mutiara" adalah tidak benar, karena saat itu adalah bukan hari kerja, jadi seharusnya tidak ada yang menggunakan seragam, saat itu libur Isra Mi'raj.
- Tuduhan Pemohon menyangkut pelantikan Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 10 Juni 2013, pada saat itu terjadi pelantikan satu orang karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Kesehatan;

5. Iwan Tamher

- Saksi berprofesi sebagai kontraktor;
- Saksi merupakan Tim Kampanye "mutiara";
- Ada PNS yang terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 4 Juni 2013, di sela-sela kampanye calon Walikota memperkenalkan calon sekretaris daerah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial. yang bersangkutan diperkenalkan di atas panggung, namun tidak menggunakan seragam;

- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masingmasing pada tanggal, 16 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-38 = bukti PT-3), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1), karena Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikora Tual Periode Tahun 2013-2018, tanggal 26 April 2013 (vide bukti T-39 = bukti PT-4). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon lewat waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Oleh karena adanya eksepsi tersebut maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait a quo, sebagai berikut:

- [3.7.1] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Kemudian dalam Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...;"
- [3.7.2] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka objek permohonan adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara karena dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut terdapat perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Dalam perkara a quo yang memuat perolehan suara adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1), sedangkan dalam Keputusan KPU Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-38 = bukti PT-3) tidak terdapat penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, meskipun dalam judul keputusan tersebut tertulis "Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara". Dengan demikian, menurut Mahkamah, objek permohonan yang tepat dalam perkara a quo adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1);
- [3.7.3] Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Senin, 24 Juni 2013, Selasa, 25 Juni 2013, dan Rabu, 26 Juni 2013, karena hari Minggu, 23 Juni 2013 bukan hari kerja;

- [3.7.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 1 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 314/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.7.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon lewat waktu adalah beralasan menurut hukum;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon lewat waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait lainnya, eksepsi Termohon, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKI USI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani